

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Good Governance

Tjokroamidjojo dalam Sunarso (2013) mengemukakan governance artinya memerintah, menguasai dan mengurus. Proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and services disebut governance (pemerintah/ pemerintahan). Sedangkan praktik terbaik disebut good governance (pemerintahan yang baik).

Dalam konsep good governance yang dikemukakan Nugroho (2008) adalah aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu dipertanggung jawabkan kepada publik. Tanggung jawab dan tanggung gugat tidak hanya diberikan kepada atasan saja melainkan juga kepada para stakeholders, yakni masyarakat luas. Selanjutnya Sedarmayanti mengelompokkan unsur-unsur pemerintahan (governance stakeholders) ke dalam 3 kategori, yaitu:

- a. Negara/Pemerintahan; konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani (Civil Society Organization).
- b. Sektor Swasta; pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan (manufacturing), perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Masyarakat Madani (Civil Society); kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

UNDP (badan PBB untuk program pembangunan 1996) dalam Sunarso (2013) merumuskan prinsip-prinsip good governance sebagai berikut:

1. Partisipasi, yaitu setiap warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan harus mempunyai hak suara yang sama dalam proses pemilihan umum dengan kebebasan berpendapat secara konstruktif.
2. Penegakkan hukum, yaitu kerangka yang dimiliki haruslah berkeadilan dan dipatuhi.
3. Transparan, yaitu bahwa transparansi pemerintahan harus dibangun dalam kebebasan aliran informasi yang ingin dimiliki oleh mereka yang membutuhkan.
4. Daya tanggap, yaitu bahwa setiap lembaga dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (masyarakat).
5. Berorientasi konsensus, yaitu bahwa pemerintahan yang baik adalah yang dapat menjadi penengah bagi berbagai perbedaan dan memberikan suatu penyelesaian.
6. Berkeadilan, yaitu memberikan kesempatan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang dengan adil tanpa membedakan laki-laki atau perempuan.
7. Efektivitas dan efisiensi, yaitu bahwa setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan suatu yang benar-benar dibutuhkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Akuntabilitas, yaitu bahwa para pengambil keputusan dalam pemerintah dapat memiliki pertanggungjawaban kepada publik.
9. Bervisi strategis, yaitu bahwa para pimpinan dan masyarakat memiliki pandangan yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia.
10. Kesalingterikatan, yaitu bahwa keseluruhan ciri pemerintah mempunyai kesalingterikatan yang saling memperkuat dan bisa berdiri sendiri.

2.2 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Selama ini kegiatan partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai upaya mobilitasi masyarakat untuk kepentingan Pemerintah atau Negara. Padahal sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan Pemerintah yaitu bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah.

Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama (Inu Kencana Syahfiie, 2005). Menurut Andriyus (2009), partisipasi yaitu ikut sertanya sesuatu kesatuan untuk mengambil dalam aktifitas yang dilaksanakan

oleh kesatuan yang lebih besar. Berdasarkan pendapat diatas, maka partisipasi merupakan faktor terpenting dalam setiap sikap yang dilakukan oleh seseorang atau individu baik dalam suatu organisasi, yang pada akhirnya dapat mendorong seseorang tersebut mencapai tujuan yang akan dicapai oleh organisasinya dan mempunyai tanggungjawab bersama dari setiap tujuan tersebut.

Partisipasi merupakan setiap proses identifikasi atau menjadi peserta, suatu proses komunikasi tau kegiatan bersama dalam suatu situasi sosial tertentu. Partisipasi itu terdiri dari beberapa jenis diantara partisipasi sosial dan partisipasi politik. Partisipasi sosial merupakan derajat partisipasi individu dalam kehidupan sosial. Sementara itu, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak secara pribadi-pribadi dan dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara individu maupun bersama-sama, terorganisir dan spontanitas, terus menerus atau seporadik, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif maupun tidak efektif, yang mana dari defenisi tersebut Hungton dalam Miriam Budiardjo, (2008) menyimpulkan suatu kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat khususnya dalam politik adalah mencakup kegiatan rill bukan pernyataan sikap selanjutnya partisipasi politik dilakukan oleh khalayak politik yang bukan politikus atau bukan politik dari pengikutnya. Ukuran partisipasi masyarakat tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk ikut berpartisipasi, tetapi juga dengan ada hak masyarakat untuk ikut menentukan arah dan tujuan pembnunan di wilayah mereka (Soetrisno, 1995).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Partisipasi Politik

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1990) dalam bukunya yang berjudul pembangunan politik di negara-negara berkembang memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. Menurut mereka partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, karna partisipasi politik bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, ilegal atau legal, efektif atau tidak efektif.

Ramlan Surbakti (2007), menurutnya partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut serta dalam menentukan pemimpin pemerintahan. Menurut Miriam Budiarjo, (2008) menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Menurut Ramlan Surbakti (1999), Surbakti menyebutkan dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang.

1. Aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya.
2. Menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya.

Menurut Miriam Budiarjo (2008), dalam Negara demokrasi partisipasi masyarakat merupakan tolak ukur dari keberhasilan sistem politiknya, semakin banyak warga berpartisipasi maka semakin berhasil sistem politik tersebut, tetapi kalau partisipasi warga Negara rendah bias dikatakan sistem politiknya kurang baik, ini berarti banyak warga Negara kurang mempunyai sifat dan perhatian terhadap masalah kenegaraan. Kearifan seseorang dalam partisipasi politik dipengaruhi atau ditentukan oleh beberapa faktor yaitu tingkat pendidikan, perbedaan jenis kelamin dan status sosial ekonomi. Selanjutnya Miriam Budiarjo mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam berpolitik dipengaruhi oleh faktor pendidikan, status dan pendapatan atau dengan kata lain orang yang berpendidikan baik, berstatus sosial yang tinggi cenderung lebih banyak

berpartisipasi dari pada orang yang berpendidikan rendah dan pendapatannya rendah. Ada perbedaan yang mendasar antara Negara-negara demokrasi barat, Negara-negara sosialis timur serta Negara- negara berkembang, dalam pola dan aspek yang mempengaruhi partisipasi politik individu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern yang non ideologis. Pada Negara sosialis timur faktor ideologis yang mempengaruhi partisipasi poltik individu, pengaruh ekstern dan intern dari individu (status sosial, jenis kelamin dan lain-lain) yang justru berpengaruh. Sedangkan pada Negara-negara yang berkembang faktor pengaruhnya lebih bervariasi, terkadang pada tingkatan partisipasi tertentu faktor ideologis lebih dominan dan pada tingkatan partisipasi yang lain. Namun demikian secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik individu atau kelompok dalam sistem politik dipengaruhi oleh :

1. Tingkat pendidikan
2. Jenis kelamin
3. Status sosial
4. Situasi dan lingkungan politik

2.5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2015

Didalam peraturan komisi pemilihan umum nomor 5 tahun 2015 tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dalam peraturan KPU No 5 tahun 2015 Bab III bagian kedua hak dan kewajiban masyarakat terdapat di pasal 17 dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat berhak :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memperoleh informasi publik terkait dengan pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan
- b. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan pemilihan
- c. Berpendapat atau menyampaikan pemikiran lisan dan tulisan
- d. Ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan pemilihan
- e. Ikut serta dalam tahap pemilihan
- f. Ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan
- g. Informasi berdasarkan hasil pengawasan penyelenggaraan pemilu
- h. Memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau pemantauan pemilihan

Pasal 18 dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat wajib :

- a. Menghormati hak orang lain
- b. Bertanggungjawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi
- c. Menjaga pelaksanaan partisipasi masyarakat sesuai dengan asas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2
- d. Menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat

Dan dibagian ketiga bentuk partisipasi masyarakat di pasal 19 menyatakan bahwa :

1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi, keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga peradilan dengan media cetak dan elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan
 - b. Pengawasan pada setiap tahapan pemilihan
 - c. Sosialisasi pemilihan
 - d. Pendidikan politik bagi pemilu
 - e. Pemantauan pemilihan dan
 - f. Survei atau juga pendapat tentang pemilihan dan penghitungan cepat hasil pemilu
3. Partisipasi masyarakat pada pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon
 - b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan pemilihan
 - c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas dan
 - d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilihan yang aman, tertib, dan lancar

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan

2.6 Pemilihan Kepala Daerah Dalam Undang-Undang

Dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 Ditegaskan dalam UU ini, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada -asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: (a) mandiri (b) jujur (c)adil (d) berkepastian hukum (e) tertib (f) terbuka (g) proporsional (h) profesional (i) akuntabel (j) efektif dan (k) efisien.Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu,” bunyi Pasal 5 UU ini.

Menurut Undang-Undang ini, peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota adalah partai politik, yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: (a) Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undangtentang Partai Politik (b) Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi (c) Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan (d) Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan (e) Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat (f) Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan karti tanda anggota (g) Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu (h)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU dan (i) menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU. Salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilu dalam waktu-waktu tertentu. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat dan wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Hasil	Peneliti
1	partisipasi politik pemilihan pemula dalam pelaksanaan pemilu tahun 2009 di desa puguh kecamatan boja kabupaten kendal	Menyimpulkan bahwa pemberian suara dalam bentukpartisipasi politik oleh pemilih pemula sangat antusias menggunakan hak pilihnya dalam kampanye.	Wahyu rahma dani (Universitas Semarang)
2	partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilu kada putaran kedua dikecamatan harau kabupaten lima puluh kota tahun 2010	Menyimpulkan bahwa bentuk partisipasi politik konvensional yang dominan dikecamatan Harau adalah pemberian suara (voting). Tingginya politik masyarakat di kecamatan harau disebabkan oleh beberapa aspek, diantaranya, alasan teknis, ekonomis, apatis, pesimis.	Faizil Aziz (Uin Suska Riau)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	<p>Analisis Partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang pada pemilihan kepala daerah kota pekanbaru tahun 2012</p>	<p>pada penelitian tersebut dijelaskan partisipasi masyarakat kota pekanbaru dikategorikan rendah dalam mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: faktor ekonomi, pendidikan, sosial dan kepribadian individu dalam masyarakat.</p>	<p>Nurdiansyah(Uin Suska Riau)</p>
4	<p>Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008.</p>	<p>Menyimpulkan bahwa dari sejumlah variabel yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat, variabel sosialisasi politik yang rendahlah yang menyebabkan rendahnya partisipasimasyarakat</p>	<p>Doni Hendrik (Universitas Andalas Padang, 2008).</p>
5	<p>Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada pemilihan legislatif 2014 di kota Pekanbaru</p>	<p>Menyimpulkan bahwa faktor yang mendominasi adalah faktor kesadaran masyarakat terhadap haknya sebagai warga negara untuk ikut berpartisipasi pada Pemilihan Legislatif .</p>	<p>Fitri Rusliana(Uin Ruska Riau)</p>

Sumber:Data Olahan tahun 2017

2.8 Partisipasi Menurut Pandangan Islam

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ
 اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Qs. An Nisaa : 59)

Dalam konteks penelitian ini, seperti yang artikan dalam surah diatas bahwa manusia diperintah untuk menaati Allah SWT dan Rasulullah SAW, yakni tunduk dan patuh pada segala ketentuan dalam al-Quran dan as-Sunnah. Ketetapan ini meniscayakan, semua hukum dan undang-undang yang diberlakukan wajib bersumber dari keduanya. Memang benar, selain diperintahkan taat kepada Allah Swt dan Rasul-Nya, kaum muslim juga diperintahkan taat kepada uli al-amri. Sehingga sudah seharusnya masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menggunakan hak pilih nya dalam pemilihan kepala daerah.

Di dalam alquran 27 surah Ar-Ra’d ayat 11, juga ditegaskan bahwa Allah SWT tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan diri mereka sendiri,

لَهُمْ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ يَحْفَظُوْنَهُ ۗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى
 يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۗ وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّا وَاٰلٍ ﴿١١﴾

Artinya : “ Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (Qs. Ar-Ra’d:11)

2.9 Definisi Konsep

Konsep merupakan suatu hal abstrak yang dibentuk dengan menggeneralisasikan sebagai volume dalam hal ini untuk memberikan batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti. Adapaun definisi konsep yang diajukan sehubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Good governance aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanggung jawab dan tanggung gugat tidak hanya diberikan kepada atasan saja melainkan juga kepada para stakeholders, yakni masyarakat luas.
2. Partisipasi masyarakat merupakan setiap proses identifikasi atau menjadi peserta, suatu proses komunikasi tau kegiatan bersama dalam suatu situasi sosial tertentu. Partisipasi itu terdiri dari beberapa jenis diantara partisipasi sosial dan partisipasi politik. Partisipasi sosial merupakan derajat partisipasi individu dalam kehidupan sosial.
3. Partisipasi politik kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, karna partisipasi politik bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, ilegal atau legal, efektif atau tidak efektif.
4. Faktor-Faktor yang mempengaruhi partisipasi adalah Kearifan seseorang dalam partisipasi dipengaruhi atau ditentukan oleh beberapa faktor yaitu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aspek kesadaran politik, kepercayaan terhadap pemerintah, tingkat pendidikan, perbedaan jenis kelamin dan status sosial ekonomi.

2.10 Konsep Operasional

Merupakan bagian dari variabel yang menjadi tolak ukur dalam penelitian. Variabel penelitian penting karena dapat mempengaruhi analisis, analisis penting karena dapat mempengaruhi kesimpulan, kesimpulan penting karena dapat mempengaruhi jawaban terhadap permasalahan penelitian, yang menjadi indikator-indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Penelitian

No	Konsep	Indikator	Sub indicator
1.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat (Menurut Surbakti dan Miriam Budiardjo)	1. Aspek Kesadaran Politik	a) Memilih atas kemauan sendiri b) Sadar akan keterlibatan dalam proses penyelenggaraan Negara
		2. Kepercayaan terhadap pemerintah	a) Penilaian terhadap pemerintah b) Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
		3. Tingkat pendidikan	a) Wawasan yang luas terutama dibidang politik
		4. Jenis kelamin	a) Golongan laki-laki cenderung lebih banyak berpartisipasi dibandingkan perempuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	5. Status sosial	a) Status sosial ekonomi, kelompok, ras, etnis, dan agama b) Sikap dan perilaku seseorang dibidang politik
	6. Situasi atau lingkungan politik	a) Situasi atau lingkungan politik yang kondusif b) Peranan kelompok kepentingan/tim sukses dari partai politik dalam proses sosialisasi politik

Sumber : *Dasar-Dasar ilmu politik tahun 2008*

2.11 Kerangka Pemikiran

Uma sekaran dalam Sugiyono, (2011) mengemukakan bahwa , kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di identifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel juga argumentasi terhadap besaran variabel yang diteliti (sapta haryoko dalam sugiyono, 2011).

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Data olahan penulis, adaptasi dari teori ramlan surbakti dan miriam budiardjo (2018)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.